



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 18 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN *WEBSITE* DAN  
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebaran informasi kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan publikasi dan informasi Pemilu dan Pemilihan melalui laman *website* dan akun media sosial resmi dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta mencapai hasil yang optimal, perlu dibentuk Tim Pengelola *Website* dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman *Website* dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN *WEBSITE* DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Laman *Website* dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA : Susunan nama-nama dan Uraian Tugas Tim Pengelola Laman *Website* dan Akun Media Sosial Resmi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tim Pengelola Laman *Website* dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan penyebaran informasi pada alamat sebagai berikut :
1. Laman *Website*:  
<https://kab-banggaikepulauan.kpu.go.id/>
  2. Akun Media Sosial Resmi:
    - a. *Facebook* : KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
    - b. *Instagram* : @kpu\_banggai\_kepulauan
    - c. *Twitter* : @KPU\_Banggai\_Kepulauan\_ID
    - d. *Youtube* : KPU Banggai Kepulauan
    - e. *Tiktok* : KPU BANGGAI KEPULAUAN
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor Nomor 16/PP.07.1/7207/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman *Website* dan Akun Media Sosial Resmi KPU Banggai Kepulauan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 21 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Syahpriyanto Muh. Aripin

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR: 18 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN  
WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL  
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA LAMAN WEBSITE  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO.	JABATAN	NAMA	TUGAS DALAM TIM
1.	Penanggungjawab	Tamin, S.Pd.,M.Si	Bertanggung jawab atas pengelolaan situs KPU Kab. Banggai Kepulauan, baik kedalam maupun keluar.
2.	Pengarah Redaksi	1. Riono Kansi, S.P.,M.P 2. Louis Steven, S.H 3. Yustofan Yusuf, S.H	a. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi; b. Memimpin rapat redaksi; c. Memberikan arahan tentang berita yang akan dimuat pada setiap periode; d. Bertanggung jawab terhadap pihak lain, yang karena merasa dirugikan atas pemberitaan yang telah dimuat, sehingga pihak lain melakukan somasi, tuntutan hukum, atau menggugat ke pengadilan.
3.	Redaktur	1. Muslim Abd. Muin B. S.Kom.,M.M 2. Sudirman Sapat, S.Pd.,M.Si 3. Sukmawati, SE 4. Rindu Wardhana Maserang, S.Kom	a. Melakukan penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau ditayangkan dalam Website; b. Membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan Website; c. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan dan foto Website; d. Mengedit Naskah, data, judul, dan foto.

4.	Sekretaris Redaksi	Syahpriyanto Muh. Aripin, S.H.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan peralatan kerja redaksi;</li> <li>b. Mengatur jadwal rapat redaksi, rapat perencanaan, rapat cecking, dan rapat final.</li> </ul>
5.	Penulis Berita	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mohammad Rusli T. Yusuf</li> <li>2. Ronald Adam</li> <li>3. Moh. Anriatul Raaf</li> <li>4. Rusdianto Dunga</li> <li>5. Wiwin S. Bakari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat Artikel maupun Tulisan;</li> <li>b. Membuat Catatan Pengumuman;</li> <li>c. Membuat Pemberitaan;</li> <li>d. Memeriksa, mengedit dan menyempurnakan berita yang sesuai dengan kaidah penulisan berita dan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;</li> <li>e. Memeriksa naskah kata perkata, penggunaan titik, koma, tanda seru, titik dua;</li> <li>f. Mengedit penggunaan kata yang berasal dari Bahasa asing, Bahasa daerah, Bahasa slank sehingga mudah dimengerti pembaca.</li> </ul>
6.	Administrator Website	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Yusdianto, S.Kom</li> <li>2. Muh. Akil</li> <li>3. Zulfiana Muchan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan semua artikel, berita, pengumuman, gallery, dan dokumentasi ter upload ke situs Website dengan benar;</li> <li>b. Mengklasifikasikan isi tulisan dengan kategori artikel, opini, Berita Terkini, Pengumuman, dan agenda.</li> </ul>
7.	Juru Kamera	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tumonglo Banenang (Koordinator)</li> <li>2. Junaidi Aco Kau</li> <li>3. Rusdianto Dunga</li> <li>4. Supianto M. Haruna, MS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjaga dan memelihara peralatan kamera dalam kondisi baik dan siap pakai;</li> <li>b. Mengoperasikan kamera atau video setiap kegiatan dan memelihara komposisi serta kualitas gambar atau vodoes;</li> <li>c. Memastikan adanya dokumentasi pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diluar kantor dan melakukan penyimpanan pada media computer;</li> <li>d. Bertanggungjawab dalam melakukan pengarsipan dokumentasi pada media penyimpanan computer;</li> <li>e. Mengupdate foto kegiatan dalam grup WA;</li> </ul>

			f. Memfasilitasi permintaan dokumentasi foto atau video kegiatan untuk kepentingan informasi yang akan dipublikasikan.
--	--	--	--

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 21 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Syahpriyanto Muh. Aripin

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR: 18 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN  
WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL  
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO.	JABATAN	NAMA	TUGAS DALAM TIM
1.	Pengarah	1. Tamin, S.Pd.,M.Si 2. Yustofan Yusuf, S.H	Menetapkan kebijakan pelaksanaan penyebaran informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan melalui akun media sosial resmi;
2.	Penanggungjawab	1. Riono Kansi, S.P.,M.P 2. Muslim ABD Muin B.S.Kom, M.M 3. Sudirman Sapat, S.Pd.,M.Si 4. Louis Steven, S.H	1. Menentukan materi konten yang perlu disebarluaskan kepada masyarakat melalui akun media sosial resmi; 2. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hasil unggahan konten di laman <i>website</i> dan akun media sosial resmi serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan; 3. Memberikan jawaban atas pengunggahan konten di media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang mendapatkan tanggapan dari masyarakat; 4. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap pengelolaan laman <i>website</i> dan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai-Kepulauan.

3.	Redaktur	Rindu Wardhana M. S.Kom	Menyusun materi konten informasi, mengoreksi secara cermat serta memberikan persetujuan pengunggahan konten ke akun media sosial resmi melalui disposisi atau proses persetujuan digital;
4.	Admin Akun Media Sosial ( <i>Facebook, Instagram dan Twitter</i> )	1. Moh. Sabrin Ampuno 2. Moh. Anriatul Raaf	1. Membantu menyusun dan menyampaikan materi/narasi konten informasi sebelum diunggah kedalam akun <i>Facebook</i> ; 2. Melakukan pengunggahan konten informasi terkait sosialisasi, kebijakan, program kegiatan kepemiluan dan kelembagaan yang telah dinyatakan layak ke akun <i>Facebook</i> secara cepat, akurat dan massif.
5.	Admin Akun Media Sosial ( <i>Youtube dan Tiktok</i> )	1. Hastuti Suryaningsih, S.Sos	1. Membantu menyusun dan menyampaikan materi/narasi konten informasi sebelum diunggah kedalam akun <i>Youtube</i> ; 2. Melakukan pengunggahan konten informasi terkait sosialisasi, kebijakan, program kegiatan kepemiluan dan kelembagaan yang telah dinyatakan layak ke akun <i>Youtube</i> secara cepat, akurat dan massif;

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 21 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Syahpriyanto Muh. Aripin